

Faktor Penghambat dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan pada Transaksi Jual Beli melalui *Facebook Marketplace* (Studi di Polresta Bandar Lampung)

Muhammad Reyhan Andika Marga¹ Muhammad Farid² Fristia Berdian Tamza³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: mreyhana516@gmail.com¹ farid@fh.unila.ac.id² fristia.berdian@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Perkembangan transaksi jual beli daring melalui fitur Marketplace pada platform media sosial Facebook memunculkan celah baru bagi tindak pidana penipuan, mengingat platform tersebut tidak menyediakan mekanisme escrow maupun verifikasi identitas penjual sebagaimana platform e-commerce formal. Meskipun ketentuan Pasal 378 KUHP/Pasal 492 KUHP Baru dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE telah tersedia sebagai dasar hukum, efektivitas penegakannya di tingkat daerah seperti Kota Bandar Lampung masih menghadapi tantangan nyata pada tahap pengungkapan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengungkapan tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli melalui Facebook Marketplace di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara mendalam bersama penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan akademisi hukum pidana Universitas Lampung. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan tindak pidana penipuan pada transaksi Facebook Marketplace terhambat oleh lima faktor yang saling berkelindan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum, penegak hukum, dan sarana pada dasarnya telah mendukung pelaksanaan pengungkapan meskipun masih terdapat keterbatasan tertentu. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat hambatan utama yang bersumber dari faktor masyarakat dan budaya, seperti rendahnya literasi digital, keengganan melapor, kebiasaan bertransaksi berbasis kepercayaan sepihak, dan longgarnya perlindungan data pribadi yang memicu keengganan korban untuk melapor. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan literasi keamanan digital masyarakat secara masif serta penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara lebih konsisten guna mendorong pengungkapan kasus penipuan Facebook Marketplace secara lebih efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Facebook Marketplace, Faktor Penghambat, Pengungkapan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kehadiran internet telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, termasuk dalam jual beli barang bekas maupun baru yang kini banyak berlangsung tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Salah satu ruang transaksi yang paling ramai digunakan adalah fitur Marketplace pada Facebook, yang memungkinkan siapa saja dengan akun aktif untuk memajang, mencari, dan menyepakati harga barang secara instan. Facebook Marketplace tidak dilengkapi sistem pembayaran terintegrasi, mekanisme escrow, maupun proses verifikasi identitas penjual sebagaimana lazim ditemukan pada platform e-commerce resmi seperti Tokopedia atau Shopee. Siapa pun yang memiliki akun Facebook dapat langsung membuka lapak dan menawarkan produk tanpa perlu memverifikasi kepemilikan barang yang dijual, sementara komunikasi dan mekanisme pembayaran sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan para pihak tanpa ada pihak ketiga yang menjamin keamanan transaksi. Seluruh transaksi bertumpu pada kepercayaan yang dibangun sepihak dari tampilan profil dan

unggahan produk, sehingga celah ini kerap dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan berbagai modus penipuan (Amalia & Isnawati, 2024: 30).

Data yang dihimpun Statista (2023) mencatat pengguna aktif Facebook mencapai sekitar 2,96 miliar pada akhir 2022, dan pada awal 2023 tercatat sekitar 119,9 juta pengguna berasal dari Indonesia atau setara 43,4 persen populasi, menempatkan Indonesia sebagai pengguna Facebook terbesar kedua di dunia. Skala pengguna sebesar ini menjadikan Marketplace sebagai ladang subur sekaligus target empuk kejahatan siber berbasis kepercayaan (*trust-based cybercrime*). Setidaknya tujuh modus utama dapat diidentifikasi dari berbagai laporan kepolisian dan penelitian terkait: penjualan barang fiktif dengan foto produk hasil ambil-alih dari penjual lain; manipulasi bukti transfer pembayaran secara digital; permintaan uang muka yang tidak diikuti pengiriman barang; peniruan akun penjual tepercaya yang memiliki ulasan positif (*cloning*); rekayasa sosial yang menciptakan urgensi palsu untuk mendorong keputusan impulsif; pembayaran melalui voucher digital yang sulit dilacak; serta penipuan melalui grup jual beli yang tidak dimonitor oleh platform.

Fenomena ini tidak sekadar teori. Pada Agustus 2024, di wilayah hukum Polsek Kemiling, Bandar Lampung, seorang pelaku berinisial AF mengambil foto ponsel milik penjual asli di Marketplace lalu mengunggahnya seolah miliknya sendiri. Ketika seorang calon pembeli tertarik, pelaku menyisipkan diri di antara komunikasi korban dan penjual asli, mengatur pertemuan serah-terima secara tunai namun membujuk korban agar mentransfer dana lebih dulu ke rekening pribadinya, dan setelah dana diterima, komunikasi diputus sepihak. Korban baru menyadari telah tertipu setelah mengecek langsung ke penjual asli di lokasi pertemuan, dan kasus ini baru dapat diusut kepolisian setelah laporan resmi diajukan (Tribatanews Polresta Bandar Lampung, 2024). Pola serupa juga dikonfirmasi oleh penyidik Polresta Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa modus paling banyak ditemui adalah pelaku mengambil foto produk milik pihak lain yang kemudian ditawarkan kepada korban seolah-olah sebagai penjual asli, dan setelah korban membayar, pelaku memblokir seluruh jalur komunikasi tanpa pernah mengirimkan barang apa pun.

Ilustrasi tersebut memperlihatkan titik krusial yang sering luput dari pembahasan: sebelum penyidik dapat bekerja, tindak pidana penipuan itu sendiri harus terlebih dahulu terungkap, baik melalui kesadaran korban untuk melapor, ketersediaan bukti awal yang memadai, maupun dukungan lingkungan sosial bagi korban untuk menempuh jalur hukum. Secara normatif, perangkat hukum untuk menjerat pelaku sesungguhnya telah tersedia, yakni Pasal 378 KUHP yang kini termuat kembali dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan nama atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, serta tindakan menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, sementara Pasal 45A UU ITE mengancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Meskipun perangkat hukum tersedia, banyak kasus penipuan Marketplace diperkirakan tidak pernah sampai ke meja penyidik karena berbagai sebab non-yuridis yang menghambat proses pengungkapannya sejak awal (Kurniawan, 2025: 45).

Persoalan pengungkapan kasus penipuan digital juga tidak dapat dilepaskan dari karakteristik korban itu sendiri. Berbeda dari tindak pidana konvensional yang meninggalkan jejak fisik dan saksi mata di lokasi kejadian, penipuan Marketplace seluruhnya berlangsung di ruang digital yang tidak kasat mata, sehingga keberadaannya sebagai peristiwa hukum

sepenuhnya bergantung pada kesediaan korban untuk mengangkatnya ke permukaan. Kondisi ini menjadikan penipuan Marketplace sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling rentan mengalami dark number, yaitu selisih antara jumlah kejadian sesungguhnya dan jumlah kejadian yang tercatat secara resmi oleh aparat penegak hukum, sebuah fenomena yang lazim ditemukan pada kejahatan berbasis kepercayaan dan kejahatan siber pada umumnya.

Penelitian terdahulu umumnya menyoroti sisi kelembagaan kepolisian dalam menyidik kejahatan siber. Hairunisah (2025) di Polda Sulawesi Tengah menekankan pentingnya kapasitas forensik digital namun mencatat hambatan pelatihan dan koordinasi dengan penyedia layanan digital; Tuju dkk. (2025) menyoroti perspektif kriminologis dalam penanganan penipuan jual beli daring dan menemukan bahwa jumlah laporan yang meningkat tidak selalu diikuti oleh peningkatan tingkat penyelesaian kasus; sementara Kurniawan (2025) memperlihatkan bahwa persoalan penegakan hukum siber jarang bermuara pada ketiadaan norma, melainkan pada jarak antara kapan norma dapat diterapkan dan kapan peristiwanya sendiri diketahui. Amalia dan Isnawati (2024) membahas perlindungan hukum terhadap korban penipuan transaksi marketplace secara normatif, namun belum menjangkau faktor-faktor non-yuridis yang menghambat pengungkapan kasus di lapangan. Sihombing dan Suryanto (2022) yang meneliti penipuan bermodus investasi di Kepolisian Resort Asahan juga lebih menitikberatkan pada tahap penyidikan setelah laporan diterima, bukan pada tahap sebelum laporan itu ada. Nasution (2020) pada skala yang lebih luas menemukan bahwa faktor penyebab cybercrime di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kesadaran hukum digital masyarakat, sebuah temuan yang relevan namun belum dikontekstualisasikan secara khusus pada penipuan transaksi jual beli daring. Dengan kata lain, belum banyak kajian yang secara khusus memetakan hambatan pengungkapan tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli melalui Facebook Marketplace dari sisi masyarakat dan budaya digital, di luar sisi kelembagaan semata.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melihat permasalahan penipuan Marketplace tidak hanya dari aspek pelaku dan penegakan hukumnya, tetapi juga dari sudut pandang mengapa sebagian besar peristiwa tersebut tidak pernah terungkap sejak awal. Bertitik tolak dari kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengungkapan tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli melalui Facebook Marketplace, dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah hukum pidana dan kriminologi digital di Indonesia, khususnya dalam mengembangkan pembacaan atas teori faktor-faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto pada konteks kejahatan siber berbasis kepercayaan. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi kepolisian, pembuat kebijakan, maupun masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan di platform digital serta mendorong perbaikan mekanisme pelaporan yang lebih responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris secara terpadu. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, mencakup peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta berbagai bahan kepustakaan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian (Christiawan & Widyaningrum, 2024: 2). Kajian normatif dalam penelitian ini difokuskan pada Pasal 378 KUHP/Pasal 492 KUHP Baru, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, serta ketentuan mengenai alat bukti

elektronik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu permasalahan hukum dengan melihat kondisi dan kenyataan yang terjadi dalam praktik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat, khususnya dalam praktik pengungkapan kasus penipuan Marketplace di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai hambatan pengungkapan kasus tanpa bermaksud melakukan pengujian hipotesis secara statistik.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua narasumber utama, yaitu Brigpol Ahmad Rifai, S.H., selaku penyidik pada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, dan Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kedua narasumber dipilih secara purposif karena masing-masing mewakili perspektif praktik penyidikan di lapangan dan perspektif akademik-teoretis atas persoalan yang dikaji, sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi antara pengalaman empiris dan kerangka konseptual. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, diolah melalui tiga tahap, yaitu editing atau pemeriksaan kembali kelengkapan data, klasifikasi berdasarkan kelima faktor dalam teori Soerjono Soekanto, dan sistematisasi agar data tersusun secara logis sesuai dengan pokok bahasan. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan gambaran yang koheren mengenai hambatan pengungkapan kasus penipuan *Facebook Marketplace*, dengan menekankan pada pemaknaan dan interpretasi atas keterangan narasumber dibandingkan dengan pengukuran kuantitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Modus Operandi Penipuan Facebook Marketplace di Kota Bandar Lampung

Facebook Marketplace sebagai ruang transaksi digital memiliki karakteristik struktural yang membuka celah bagi terjadinya penipuan. Berbeda dari platform e-commerce formal yang menyediakan sistem pembayaran terintegrasi dan verifikasi identitas penjual yang relatif ketat, Facebook Marketplace tidak memiliki jaminan transaksi apa pun; komunikasi berlangsung melalui Facebook Messenger dan pembayaran sepenuhnya bergantung pada kesepakatan pribadi kedua pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Rifai, kasus penipuan melalui Facebook Marketplace cukup sering terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Modus yang paling banyak ditemui adalah pelaku mengambil foto produk milik pihak lain yang kemudian ditawarkan kepada korban seolah-olah pelaku adalah penjual asli, dan setelah korban melakukan pembayaran, pelaku langsung memblokir seluruh jalur komunikasi tanpa pernah mengirimkan barang apa pun. Ia menjelaskan bahwa unsur tipu muslihat dalam pasal penipuan biasanya dapat dibuktikan melalui tiga fakta yang saling menguatkan, yaitu tidak adanya pengenalan antara penjual dan pembeli sebelum transaksi, penggunaan identitas palsu pada akun Facebook pelaku, dan foto barang yang ternyata bukan milik pelaku sendiri. Penulis menganalisis bahwa persoalan pengungkapan kasus penipuan Marketplace bukan terletak pada rumitnya pembuktian unsur pidana itu sendiri, melainkan pada rangkaian hambatan non-yuridis yang menyertainya sejak sebelum kasus tersebut sampai ke tangan penyidik. Rangkaian hambatan tersebut, dengan mengacu pada teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, dapat dipetakan ke dalam lima faktor sebagaimana diuraikan berikut ini.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan pada Transaksi Jual Beli melalui Facebook Marketplace di Kota Bandar Lampung

Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga efektivitas pengungkapan tindak pidana penipuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh pelaksana, fasilitas, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai yang berkembang di dalamnya (Soekanto, 2021: 5).

Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan keberadaan dan substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam mengungkap tindak pidana penipuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Rifai, tidak terdapat hambatan yang secara langsung bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penyidikan kasus penipuan Marketplace. Ketentuan hukum yang berlaku saat ini, yang terdiri atas KUHP, KUHPA, dan UU ITE, dinilai telah cukup memadai untuk dijadikan dasar bertindak begitu laporan diterima. Rumusan norma untuk menindak penipuan berbasis transaksi elektronik memang relatif mudah dipenuhi dalam kasus Marketplace, mengingat penggunaan foto produk milik orang lain dan identitas palsu hampir selalu memenuhi unsur tipu muslihat sejak awal interaksi terjadi. Meskipun demikian, Dona Raisa Monica memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Ia berpendapat bahwa meskipun pengaturan hukum yang ada telah memadai secara normatif, efektivitas penegakannya tetap sangat ditentukan oleh bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik. UU ITE merupakan salah satu peraturan yang relatif sering mengalami perubahan, dan sebagian ketentuannya kerap menimbulkan beragam penafsiran dalam penerapannya, sehingga pada kondisi tertentu dapat menyulitkan penyidik dalam menjerat pelaku. Perbedaan pandangan antara kedua narasumber ini justru memperlihatkan sisi lain dari faktor hukum: norma memang tidak kosong, tetapi kepastian penerapannya di lapangan tetap bergantung pada seberapa cepat aparat memperbarui pemahamannya seiring perubahan regulasi yang terus berjalan.

Persoalan yang lebih besar terletak pada fase sebelum norma tersebut dapat diterapkan, yaitu ketika penyidik hendak menjangkau data teknis yang tersimpan pada penyelenggara platform. Karena Facebook Marketplace dioperasikan oleh Meta Platforms Inc. yang berkedudukan di Amerika Serikat, permintaan data akun maupun log aktivitas pelaku harus ditempuh melalui saluran bantuan hukum timbal balik antarnegara yang prosesnya berbilang minggu hingga bulan, sementara pelaku memiliki cukup waktu untuk menghapus jejak digitalnya. Bagi pelaku, rentang waktu itu adalah kesempatan; bagi penyidik, rentang waktu yang sama adalah ancaman terhadap keutuhan bukti, karena akun dapat dihapus dan data dapat dipindahkan berkali-kali sebelum data resmi dari luar negeri tiba di meja penyidik. Catatan yang lebih menjanjikan datang dari berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang melalui Pasal 235 ayat (1) menempatkan informasi dan dokumen elektronik sebagai salah satu dari sembilan jenis alat bukti sah, menggeser sistem tertutup KUHPA lama yang hanya mengenal lima jenis alat bukti konvensional. Namun, Pasal 235 ayat (3) dan ayat (5) sekaligus menuntut alat bukti elektronik tersebut lolos uji autentikasi dan diperoleh secara sah, suatu syarat yang pemenuhannya bukan lagi soal hukum, melainkan soal kesiapan teknis penyidik di lapangan, yang membawa pembahasan ini pada faktor berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa faktor hukum bukan merupakan faktor penghambat utama dalam pengungkapan tindak

pidana penipuan pada transaksi *Facebook Marketplace* di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut karena telah tersedia berbagai peraturan yang memberikan landasan bagi penindakan. Kendala yang masih perlu diperhatikan lebih berkaitan dengan mekanisme lintas yurisdiksi dalam menjangkau data digital, bukan pada ketiadaan dasar hukum.

Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana penipuan sejak tahap pelaporan hingga proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dona Raisa Monica, salah satu hambatan paling signifikan dalam penyidikan kejahatan siber adalah keterbatasan jumlah personel dan kapasitas teknis penyidik. Pernyataan tersebut mengungkap dua dimensi hambatan yang berbeda. Dimensi pertama bersifat kuantitatif, yaitu keterbatasan jumlah personel yang memiliki spesialisasi di bidang kejahatan siber; unit-unit khusus semacam ini umumnya hanya tersedia di tingkat Polda atau Polrestabes di kota-kota besar, sementara Polresta di tingkat kabupaten/kota, termasuk Polresta Bandar Lampung, kerap belum memiliki unit siber khusus dalam jumlah memadai. Dimensi kedua bersifat kualitatif, yaitu keterbatasan kompetensi teknis: tidak semua penyidik memiliki kemampuan untuk mengakuisisi data digital, menganalisis metadata, menelusuri alamat IP, atau menginterpretasikan data elektronik sebagai rangkaian alat bukti yang saling menguatkan. Ahmad Rifai menjelaskan bahwa hambatan yang paling sering membuat penyidikan berlangsung lama adalah ketidaktahuan tentang identitas asli pelaku. Pelaku penipuan melalui *Facebook Marketplace* hampir selalu menggunakan identitas palsu dalam pembuatan akun, memanfaatkan nomor telepon yang tidak terdaftar atas nama sendiri, dan menggunakan rekening bank atas nama orang lain. Untuk menembus kombinasi anonimitas berlapis semacam ini, penyidik harus mengoordinasikan pelacakan alamat IP dengan penyedia layanan internet, analisis metadata akun dengan penyelenggara platform, serta penelusuran aliran dana dengan pihak perbankan, hampir dalam waktu yang berdekatan, mengingat sifat bukti digital yang mudah dihapus begitu pelaku merasa terancam. Apabila salah satu mata rantai koordinasi ini terlambat, seluruh upaya pengungkapan berisiko kehilangan momentum.

Ahmad Rifai juga mengonfirmasi bahwa pelaku penipuan *Marketplace* hampir selalu beroperasi dari wilayah hukum yang berbeda dari korban, bahkan kerap lintas provinsi, sehingga penyidik Polresta Bandar Lampung harus berkoordinasi dengan Polres di wilayah domisili tersangka melalui prosedur surat-menyurat resmi yang memerlukan waktu tambahan tidak sedikit. Koordinasi dengan pihak bank untuk memperoleh data pemilik rekening maupun melakukan pemblokiran juga memerlukan prosedur formal yang terkadang berjalan lebih lama dari yang diharapkan, padahal kecepatan koordinasi ini sangat krusial karena pelaku dapat menghapus akun, memindahkan dana, dan menghilangkan seluruh jejak digital hanya dalam hitungan menit apabila merasa terancam. Dalam perspektif yang lebih luas, Dona Raisa Monica mengingatkan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan menambah dimensi baru dari hambatan ini. Kejahatan siber, menurutnya, semakin berkembang dan semakin kompleks karena modusnya terus berbeda-beda; penipuan yang dahulu hanya berupa penipuan telepon sederhana kini dapat memanfaatkan kecerdasan buatan, yang membuat petugas dengan jumlah terbatas semakin sulit menanganinya. Kondisi asimetris semacam ini, di mana pelaku dapat mengadopsi teknologi baru secara cepat dan fleksibel sementara institusi kepolisian memerlukan proses panjang untuk beradaptasi melalui pengadaan, pelatihan, dan regulasi, menciptakan tekanan yang terus membesar terhadap faktor penegak hukum sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang efektif. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa faktor penegak hukum bukan merupakan hambatan yang bersumber dari ketiadaan kemauan bertindak, melainkan dari keterbatasan kapasitas teknis yang belum

merata. Mekanisme penanganan dan koordinasi antarinstansi telah berjalan, namun masih diperlukan peningkatan kompetensi forensik digital secara khusus, baik dari sisi jumlah personel maupun kedalaman keahlian teknis yang dimiliki.

Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mendukung terlaksananya pengungkapan tindak pidana penipuan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dona Raisa Monica, keterbatasan sarana forensik digital bersifat asimetris terhadap laju perkembangan kejahatan digital: teknologi yang digunakan pelaku terus berevolusi dengan cepat mengadopsi inovasi terbaru, sementara sarana forensik digital yang dimiliki kepolisian seringkali tertinggal dan tidak mampu mengikuti kecepatan perkembangan tersebut, menciptakan kesenjangan kapabilitas yang terus melebar antara pelaku kejahatan dan aparat penegak hukum. Ahmad Rifai menjelaskan bahwa dalam penyidikan perkara penipuan Marketplace, penyidik sangat membutuhkan alat bukti elektronik yang lengkap untuk kelengkapan berkas perkara, namun pengumpulan dan pengolahan alat bukti elektronik yang komprehensif memerlukan dukungan teknologi forensik yang memadai. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kendala utama bukan berasal dari pihak korban yang dapat dikomunikasikan secara langsung, melainkan dari kemampuan internal penyidik sendiri dalam mengolah dan menginterpretasikan data digital dari platform yang tidak dapat diakses secara langsung sebagaimana mengambil keterangan dari seorang saksi.

Perangkat forensik digital kelas profesional, seperti Cellebrite, EnCase, atau FTK, yang lazim digunakan untuk mengakuisisi dan mengautentikasi bukti elektronik, memiliki harga yang jauh dari terjangkau bagi anggaran satuan kewilayahan di tingkat kota, dan karenanya lebih sering hanya tersedia di laboratorium forensik Polda. Konsekuensinya, Polresta yang menangani kasus Marketplace berulang kali harus meminta bantuan teknis ke satuan yang lebih tinggi, sebuah proses yang menambah rantai birokrasi sekaligus menambah waktu tunggu di setiap kasus. Hambatan sarana juga muncul pada level yang lebih sederhana namun sama pentingnya, yaitu integrasi data antarinstansi. Idealnya, begitu penyidik menemukan nomor rekening yang digunakan pelaku, verifikasi identitas pemiliknya melalui basis data kependudukan seharusnya dapat dilakukan seketika. Pada praktiknya, akses semacam itu belum berjalan secara otomatis dan real-time, melainkan masih memerlukan surat resmi antarinstansi, sehingga proses yang seharusnya menjadi titik pembuka pengungkapan yang cepat justru menjadi salah satu simpul pertama yang membuat keseluruhan proses melambat. Dengan demikian, penulis menganalisis bahwa faktor sarana atau fasilitas bukan merupakan faktor penghambat yang berdiri sendiri, melainkan faktor yang memperlambat proses pengungkapan setelah laporan diterima. Keterbatasan tersebut, ditambah belum terintegrasinya sistem informasi antara kepolisian, perbankan, dan instansi kependudukan, tetap perlu menjadi perhatian agar kecepatan pengungkapan dapat semakin ditingkatkan.

Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektivitas pengungkapan tindak pidana penipuan, sebab pengungkapan hanya mungkin terjadi apabila korban sendiri sadar bahwa dirinya menjadi korban dan bersedia melapor. Berbeda dari tiga faktor sebelumnya yang berada pada sisi kelembagaan, faktor masyarakat berada pada sisi yang berhadapan langsung dengan peristiwa pidana itu sendiri, yaitu korban. Dona Raisa Monica menyatakan bahwa budaya masyarakat yang mudah tertipu menjadi salah satu faktor yang memperparah maraknya penipuan digital, yang secara langsung terkait dengan rendahnya literasi digital masyarakat. Nasrullah (2021) mencatat pola serupa pada skala

nasional, bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia yang belum merata menjadi salah satu akar dari lemahnya kesadaran hukum di ruang siber. Rendahnya literasi digital tercermin dalam berbagai perilaku yang meningkatkan kerentanan terhadap penipuan sekaligus memperlambat pengungkapan apabila penipuan itu terjadi, seperti terlalu mudah mempercayai penjual yang tidak dikenal, tidak melakukan verifikasi identitas penjual sebelum melakukan pembayaran, tidak memahami risiko bertransaksi pada platform informal yang tidak memiliki sistem perlindungan pembeli, serta tidak menyimpan bukti-bukti transaksi secara sistematis yang kelak diperlukan pada saat melapor. Putra dan Rahmawati (2022), dalam kajiannya di Jakarta, menemukan pola yang konsisten: masyarakat urban yang aktif bertransaksi daring justru belum tentu memiliki kebiasaan mendokumentasikan bukti digital secara rapi, karena kepercayaan pada kemudahan teknologi kerap mengalahkan kehati-hatian.

Hambatan dari faktor masyarakat juga tercermin dalam fenomena underreporting yang sangat umum terjadi dalam perkara penipuan digital. Ahmad Rifai menyatakan bahwa banyak korban penipuan Marketplace memilih untuk tidak melapor kepada polisi dengan berbagai alasan: nilai kerugian yang dianggap terlalu kecil untuk diperjuangkan melalui proses hukum yang panjang; anggapan bahwa polisi tidak akan mampu mengusut tuntas pelaku yang bersembunyi di balik identitas digital palsu; rasa malu karena merasa telah tertipu; ketidaktahuan tentang prosedur pelaporan yang harus ditempuh; serta kekhawatiran bahwa biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti proses hukum jauh melebihi nilai kerugian yang dialami. Akibatnya, data statistik resmi kasus penipuan Marketplace yang tercatat di Polresta Bandar Lampung kemungkinan besar jauh lebih kecil daripada angka sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Ahmad Rifai juga menjelaskan bahwa selain rendahnya tingkat pelaporan, faktor masyarakat berkaitan dengan kualitas bukti yang disediakan korban saat melapor. Korban yang tidak memahami pentingnya menyimpan alat bukti digital secara sistematis kerap hanya mampu memberikan keterangan lisan tanpa disertai bukti digital yang memadai, padahal tangkapan layar percakapan yang lengkap, rekaman transaksi keuangan, dan data akun pelaku merupakan fondasi utama yang dibutuhkan penyidik untuk membangun konstruksi hukum yang kuat sejak awal. Ketidaklengkapan bukti awal ini pada gilirannya memperlambat proses pengungkapan secara signifikan, karena penyidik harus berupaya lebih keras mengumpulkan bukti yang semestinya sudah tersedia sejak laporan pertama kali dibuat.

Ketiga syarat tersebut, yaitu korban tahu, korban mau, dan korban mampu melapor dengan bukti yang cukup, pada akhirnya berkelindan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ketika masyarakat meragukan kesungguhan atau kemampuan aparat dalam menindaklanjuti laporan kejahatan siber bernilai kecil, keengganan melapor semakin menguat, dan lingkaran ini terus berulang: semakin sedikit laporan yang masuk, semakin terbatas pula data yang dimiliki kepolisian untuk memetakan pola kejahatan baru. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa faktor masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pengungkapan tindak pidana penipuan pada transaksi Facebook Marketplace di Kota Bandar Lampung.

Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, norma, kebiasaan, dan pola pikir yang berkembang dalam masyarakat. Jika faktor masyarakat menjelaskan perilaku korban secara individual, faktor kebudayaan menjelaskan mengapa perilaku tersebut terjadi berulang pada banyak orang yang berbeda. Dona Raisa Monica menjelaskan bahwa faktor kebudayaan yang paling berpengaruh dalam konteks penipuan digital adalah budaya masyarakat yang mudah tertipu, khususnya terkait pola belanja daring: masyarakat yang belum memiliki literasi digital cenderung kurang berhati-hati dalam bertransaksi, mudah tergiur oleh penawaran

harga jauh di bawah pasaran, dan tidak terbiasa melakukan verifikasi identitas penjual sebelum membayar.

Kondisi ini mencerminkan belum terbangunnya budaya kewaspadaan digital (digital security culture) di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya membuat ekosistem Facebook Marketplace menjadi ladang subur bagi pelaku penipuan untuk beroperasi. Berbeda dengan platform e-commerce formal yang mewajibkan verifikasi berjenjang sebelum transaksi disetujui, Facebook Marketplace membiarkan kepercayaan terbentuk dari hal-hal yang sangat dangkal, seperti jumlah pertemanan, foto profil yang tampak wajar, atau gaya bahasa yang sopan dalam percakapan singkat. Amalia dan Isnawati (2024) menggarisbawahi bahwa problem serupa juga terjadi pada berbagai bentuk transaksi marketplace lain, bukan hanya Facebook, sehingga pola ini tampaknya bukan sekadar kelemahan satu platform melainkan cermin dari kebiasaan bertransaksi masyarakat secara umum.

Faktor kebudayaan juga berkaitan erat dengan kebiasaan menjaga data pribadi yang masih longgar di Indonesia. Ahmad Rifai menegaskan bahwa faktor penghambat yang paling membutuhkan perhatian dan perbaikan dari pemerintah maupun institusi kepolisian agar pengungkapan tindak pidana penipuan lebih efektif adalah persoalan data diri. Pelaku penipuan Marketplace kerap menggunakan rekening bank yang didaftarkan atas nama orang lain, membuat akun media sosial dengan identitas orang lain, atau memanfaatkan data Kartu Tanda Penduduk milik orang yang tidak menyadari datanya telah disalahgunakan. Kebiasaan berbagi data KTP, nomor rekening, dan informasi pribadi lain melalui berbagai platform digital tanpa mempertimbangkan risiko penyalahgunaan menciptakan ekosistem yang sangat menguntungkan bagi pelaku, baik karena data itu dipublikasikan secara sukarela oleh pemiliknya maupun akibat kebocoran data dari platform lain.

Selain kebiasaan membangun kepercayaan dan menjaga data pribadi, nilai budaya yang menempatkan proses hukum formal sebagai jalan terakhir turut menjadi penghalang pengungkapan. Kecenderungan mengutamakan penyelesaian secara informal, ditambah keengganan sebagian korban untuk mengangkat kejadian yang dialaminya ke jalur resmi karena menilai proses hukum akan menyita waktu tanpa jaminan hasil, mendorong sebagian korban memilih diam dan menanggung kerugian sendiri. Ketiga kebiasaan tersebut, yaitu kepercayaan berlebihan pada tampilan digital, kelonggaran menjaga data pribadi, dan preferensi pada penyelesaian informal, tidak berdiri sebagai fakta budaya yang tetap dan tidak dapat diubah; karena sifatnya kebiasaan, bukan aturan formal, ruang untuk mengubahnya melalui edukasi dan pembiasaan baru jauh lebih terbuka dibandingkan mengubah suatu ketentuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa faktor kebudayaan merupakan faktor yang menghambat pengungkapan tindak pidana penipuan pada transaksi Facebook Marketplace di Kota Bandar Lampung. Budaya mudah percaya pada tampilan digital dan kelonggaran menjaga data pribadi menyebabkan korban rentan menjadi sasaran sekaligus mempersulit penyidik menembus anonimitas pelaku. Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara lebih tegas dan konsisten menjadi salah satu solusi normatif yang dapat membantu mengatasi hambatan kultural ini dalam jangka panjang.

Dampak Penipuan dan Upaya Peningkatan Pengungkapan Kasus

Selain menimbulkan kerugian materiil secara langsung, penipuan Facebook Marketplace juga menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap korban maupun masyarakat secara umum. Ahmad Rifai menjelaskan bahwa banyak korban mengalami kerugian yang bervariasi mulai dari nilai kecil hingga puluhan juta rupiah, dan kerugian tersebut kerap disertai dengan rasa malu serta menurunnya kepercayaan korban untuk bertransaksi secara daring di kemudian

hari. Dampak psikologis semacam ini, meskipun tidak selalu diungkapkan secara terbuka oleh korban, dapat memengaruhi keputusan mereka untuk tidak melaporkan kejadian yang dialami, sekaligus memperkuat siklus underreporting yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Pada level yang lebih luas, maraknya penipuan Marketplace yang tidak terungkap juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap transaksi digital secara umum, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital di tingkat daerah. Nasution (2020) mencatat bahwa dampak sosial dari cybercrime tidak hanya dirasakan oleh korban secara individual, tetapi juga oleh ekosistem digital secara keseluruhan, karena tingginya angka penipuan yang tidak tertangani dapat menciptakan keengganan kolektif masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber, beberapa upaya telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan pengungkapan kasus penipuan Marketplace ke depannya. Dari sisi kepolisian, Ahmad Rifai menyatakan bahwa peningkatan kapasitas personel dalam bidang forensik digital serta penambahan sarana pendukung menjadi kebutuhan mendesak agar laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat. Dari sisi akademik, Dona Raisa Monica menekankan pentingnya edukasi masyarakat secara berkelanjutan mengenai cara bertransaksi yang aman di platform digital, termasuk pentingnya melakukan verifikasi identitas penjual dan menyimpan bukti transaksi secara sistematis sejak awal. Penulis menganalisis bahwa upaya peningkatan pengungkapan kasus penipuan Marketplace idealnya dilakukan secara simultan pada dua sisi, yaitu sisi kelembagaan dan sisi masyarakat. Pada sisi kelembagaan, penguatan kapasitas forensik digital dan integrasi sistem informasi antarinstansi akan mempercepat proses identifikasi pelaku setelah laporan diterima. Pada sisi masyarakat, edukasi literasi digital dan sosialisasi prosedur pelaporan yang mudah diakses akan mendorong lebih banyak korban untuk mengangkat kejadian yang dialaminya ke jalur hukum, sehingga jumlah kasus yang benar-benar terungkap dapat mendekati skala permasalahan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik dan akademisi, dapat diketahui bahwa pengungkapan tindak pidana penipuan pada transaksi Facebook Marketplace di Kota Bandar Lampung pada dasarnya telah didukung oleh regulasi, aparat penegak hukum, serta sarana dan fasilitas pelayanan, meskipun masih terdapat keterbatasan tertentu. Namun, pengungkapan kasus masih menghadapi hambatan utama yang berasal dari faktor masyarakat dan kebudayaan. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan tercermin melalui rendahnya literasi digital, keengganan melapor, kebiasaan bertransaksi berbasis kepercayaan sepihak, serta longgarnya perlindungan data pribadi. Kondisi tersebut menyebabkan proses hukum baru dapat bergulir setelah korban menyadari kerugiannya dan bersedia melapor disertai bukti yang memadai. Hal tersebut sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menempatkan faktor masyarakat dan kebudayaan sebagai bagian penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2021). Oleh karena itu, penguatan literasi keamanan digital masyarakat, sosialisasi prosedur pelaporan yang mudah diakses, serta penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara lebih konsisten menjadi penting untuk mendorong pengungkapan kasus penipuan Facebook Marketplace secara lebih efektif, sejalan dengan peningkatan kapasitas forensik digital kepolisian di tingkat Polresta.

KESIMPULAN

Pengungkapan tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli melalui Facebook Marketplace di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui mekanisme penyidikan yang melibatkan Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, mulai dari penerimaan laporan hingga identifikasi pelaku. Pengungkapan tersebut didukung

oleh regulasi berupa Pasal 378 KUHP/Pasal 492 KUHP Baru dan UU ITE, serta mekanisme koordinasi antarinstansi. Faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas pada dasarnya telah mendukung pelaksanaan pengungkapan, meskipun masih terdapat keterbatasan tertentu, khususnya pada kecepatan menjangkau data lintas yurisdiksi dan kapasitas forensik digital di tingkat Polresta.

Faktor penghambat pengungkapan tindak pidana penipuan pada transaksi Facebook Marketplace di Kota Bandar Lampung, berdasarkan teori Soerjono Soekanto, terutama berasal dari faktor masyarakat dan kebudayaan. Faktor masyarakat meliputi rendahnya literasi digital, keengganan melapor (*underreporting*), serta lemahnya kualitas bukti awal yang menyebabkan korban enggan melapor atau melanjutkan proses hukum. Sementara itu, faktor kebudayaan berupa kebiasaan bertransaksi berbasis kepercayaan sepihak serta longgarnya perlindungan data pribadi mendorong terciptanya ekosistem yang menguntungkan pelaku. Kedua faktor tersebut secara langsung memengaruhi keberanian korban dalam melaporkan tindak pidana dan memperoleh penyelesaian hukum secara optimal, sekaligus menimbulkan dampak lanjutan berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital secara umum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan beberapa langkah perbaikan. Pertama, penguatan literasi keamanan digital masyarakat melalui edukasi berkelanjutan mengenai verifikasi penjual dan pentingnya mendokumentasikan bukti transaksi sejak awal. Kedua, sosialisasi prosedur pelaporan yang lebih mudah diakses agar korban tidak lagi menganggap proses hukum sebagai sesuatu yang menyulitkan. Ketiga, penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara lebih konsisten guna mempersempit ruang bagi pelaku membangun identitas palsu. Keempat, peningkatan kapasitas forensik digital kepolisian di tingkat Polresta, baik dari sisi jumlah personel bersertifikasi maupun ketersediaan perangkat, agar laporan yang telah masuk dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. Y., & Isnawati, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan transaksi jual beli pada marketplace. *Perspektif Hukum*, 24(1), 26–44.
- Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). Penelitian hukum normatif. *Rajawali Pers*.
- Hairunisah. (2025). Analisis faktor penghambat dan pendukung penyidikan kasus penipuan investasi online di Polda Sulawesi Tengah. *Pagaruyuang Law Journal*.
- Kurniawan, D. (2025). Efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam bisnis investasi online. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 42–56.
- Monica, D. R. (2026, 25 Juni). Wawancara dengan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Nasrullah, R. (2021). Literasi digital dan kejahatan siber. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2).
- Nasution, M. (2020). Analisis faktor penyebab cybercrime di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 421–439.
- Putra, A., & Rahmawati, S. (2022). Analisis literasi digital dan kejahatan siber di Jakarta. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 23–35.
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103–117.
- Rifai, A. (2026, 29 Juni). Wawancara dengan Penyidik Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung.
- Sihombing, R., & Suryanto, Y. (2022). Penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus investasi: Studi kasus di Kepolisian Resort Asahan. *Jurnal Studi Ilmu Terapan*, 8(2).
- Sitompul, J. (2022). Cybercrime, cybersecurity, dan hukum. *Keni Media*.

- Soekanto, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Statista. (2023). Number of monthly active Facebook users worldwide.
- Tribratanews Polresta Bandar Lampung. (2024). Rilis kasus penipuan dan pemerasan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.
- Tuju, M. C., Ramadani, S., & Nasution, C. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber dalam kasus penipuan jual beli online dalam perspektif kriminologi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 1763–1776.
- Wibowo, M. S. I., & Munawar, A. (2024). Kendala teknis dan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).